



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**



HAL
3

2012: Dewan Pers
Terima 470 **Pengaduan**

Problematika
Wartawan Indonesia



HAL
6-7

Dimana Posisi
Keterangan Ahli
Dewan Pers?

HAL
8-10

Pers Diminta Turut Kawal Pemilu 2014

Tahun 2013 merupakan tahun politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers turut mengawal proses Pemilu 2014

HAL
2



Pers Diminta Turut Kawal Pemilu 2014

Tahun 2013 merupakan tahun politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers turut mengawal proses Pemilu 2014 dan menjadikan pemilu sebagai proses pematangan demokrasi di Indonesia.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers, sesuai diterima Presiden SBY, di Kantor Presiden, Selasa (29/1) siang. Bagir Manan diterima Presiden bersama Ketua Umum PWI Pusat Margiono dan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional 2013.

“Bapak Presiden berpesan dan berharap pers paling tidak melakukan dua hal, yaitu mengawal agar proses demokrasi 2014 dapat berjalan dengan baik, dan agar pemilu menjadi bagian dari pematangan demokrasi bagi Indonesia,” kata Bagir Manan.

Saat sebelumnya, Presiden SBY menerima Panitia Hari Pers Nasional (HPN), di Kantor Presiden. HPN 2013 akan diselenggarakan pada 11 Februari di Manado, Sulawesi Utara. Hari Pers Nasional merupakan acara tahunan. Presiden SBY sendiri sangat mengapresiasi acara yang selalu sukses diselenggarakan setiap tahun ini.

Semula acara peringatan HPN 2013 ini dijadwalkan 9



Presiden SBY menerima Panitia Peringatan Hari Pers Nasional, Selasa (29/1) siang, di Kantor Presiden. Dalam foto Presiden SBY menyalami Ketua Dewan Pers Bagir Manan (foto: abrord/presidensby.info)

Februari 2013. Namun mengingat Presiden akan melakukan kunjungan ke Liberia-Nigeria-Saudi Arabia-Mesir pada 30 Januari hingga 8 Februari, maka panitia menyiapkan tanggal 11 Februari 2013 sebagai acara HPN 2013. “Kami laporkan untuk tahun ini di Manado, tanggalnya kami menyiapkan 9 dan 11, kami menyesuaikan dengan jadwal bapak,” kata Ketua Panitia Peringatan HPN 2013 Muhammad Ihsan.

Pertemuan ini dihadiri oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Seskab Dipo Alam, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Jubir Julian Aldrin Pasha, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Umum PWI Pusat Margiono, dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.

Dewan Pers ASEAN

Presiden SBY, lanjut Bagir Manan, juga mendukung usaha-usaha Dewan Pers bersama asosiasi-asosiasi pers dalam melakukan kerja sama internasional, misalnya pemikiran untuk membentuk Dewan Pers ASEAN. “Beliau sangat mendukung karena hal itu akan memberikan manfaat bagi kita maupun negara-negara sahabat kita,” mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut menambahkan.

Kepala Negara berjanji akan menjadikan Bali Media Forum sebagai bagian dari *Bali Democracy Forum* setiap tahun. “Ini satu hal yang sangat menggembirakan karena kegiatan Bali Media Forum yang tadinya oleh dan dari wartawan sekarang mendapat apresiasi dari Presiden kita,” ujar Bagir Manan.



Pada peringatan HPN 2013 di Manado, Sulawesi Utara, 11 Februari nanti, Presiden juga akan sekaligus menandatangani Prasasti Museum Frans dan Alex Mendur bersaudara, meresmikan Sekretariat Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), menyerahkan Kepres Kawasan Ekonomi Bitung, serta meresmikan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dan peresmian penerbangan internasional Lion Air dari Bandara Samratulangi.

Selain serangkaian kegiatan Presiden, menurut Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono juga akan menghadiri pertemuan antara parlemen perempuan se-Indonesia. Acara ini akan dihadiri oleh para birokrat perempuan, perempuan menteri, dan para ahli perempuan. ♦♦♦


(presiden sbj.info)

“””

Pers paling tidak melakukan dua hal, yaitu mengawal agar proses demokrasi 2014 dapat berjalan dengan baik, dan agar pemilu menjadi bagian dari pematangan demokrasi bagi Indonesia

2012: Dewan Pers Terima 470 Pengaduan

- Pejabat Publik Paling Banyak Mengadu
- Media Cetak Paling Banyak Diadukan



PENGADUAN - Poppy Dharsono memberikan penjelasan kepada Dewan Pers terkait pengaduannya atas pemberitaan tabloid *Femme* (9|1|2013)

Selama periode Januari-Desember tahun 2012, Dewan Pers menerima 470 pengaduan dari berbagai pihak, terdiri atas 176 pengaduan langsung, 263 surat tembusan, 17 permintaan pendapat Dewan Pers dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan 14 pengaduan lainnya.

Banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi menunjukkan peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah jurnalistik melalui mekanisme sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Dewan Pers, bukan melalui jalur hukum. Namun di sisi lain, banyaknya pengaduan juga menunjukkan masih ada masalah serius dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia.

Dari semua pengaduan yang masuk, paling banyak berupa permintaan hak jawab kepada media yang mencapai 215 pengaduan (45,17 %). Permintaan hak jawab ini bahkan lebih tinggi dari jumlah pengaduan terhadap isi berita secara umum, yang mencapai angka 111 pengaduan (23,32 %).

Fakta ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran berbagai pihak tentang kedudukan hak jawab dalam konteks penyelesaian sengketa pers. Jika semakin banyak pihak memilih menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, ini menumbuhkan optimisme akan mereduksi potensi-potensi kriminalisasi terhadap pers.

Pejabat Publik

Pihak yang paling banyak



Sorotan

menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers, baik secara langsung maupun tembusan, adalah pejabat publik. Pada periode Januari-Desember 2012, pengaduan dari kalangan pejabat publik sebanyak 172 pengaduan (36,60 %), disusul pengaduan dari masyarakat (73 pengaduan), pengusaha/perusahaan (39 pengaduan), lembaga negara (28 pengaduan), dan wartawan/media cetak (34 pengaduan).

Jika jumlah pengaduan pejabat publik dan badan publik digabungkan dengan pengaduan dari Kepolisian (11 pengaduan), TNI (4 pengaduan), dan anggota DPR/DPRD (2 pengaduan), maka jumlah pengaduan dari kalangan pejabat dan badan publik mencapai 217 pengaduan (46,17 %).

Ringkasnya, pengaduan ke Dewan Pers tahun 2012 didominasi oleh pengaduan pejabat atau badan publik. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu penjelasannya adalah karena fungsi utama

pers memang menjalankan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan, sehingga obyek utama pemberitaan media adalah proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan level. Dalam konteks yang sama, kalangan badan publik dan pejabat publik adalah pihak yang paling berpotensi untuk merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Dari 470 pengaduan yang diterima Dewan Pers tahun ini, ada 53 pengaduan (11,28%) yang menggunakan jasa kuasa hukum ketika berperkara di Dewan Pers. Dari 53 pengaduan tersebut, 14 pengaduan di antaranya dilakukan oleh kalangan pengusaha atau perusahaan swasta. Jasa kuasa hukum juga digunakan masyarakat (14 kasus), pejabat publik (10 kasus), artis (3 kasus), media cetak (3 kasus), partai politik (1 kasus), dan unsur TNI (1 kasus).

Berdasarkan pengalaman kelompok kerja Pengaduan Ma-

syarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, posisi kuasa hukum adalah posisi yang unik dalam konteks penyelesaian sengketa jurnalistik. Di satu sisi, kuasa hukum berperan dalam memberikan pemahaman tentang hukum pers dan kedudukan KEJ kepada pengadu. Namun di sisi lain, tidak jarang peran kuasa hukum justru menambah kompleks proses penyelesaian sengketa pers. Misalnya, ada kuasa hukum yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik di Dewan Pers tidak menutup kemungkinan sengketa tersebut dapat diajukan ke jalur hukum pidana atau perdata.

Sedangkan Dewan Pers dan komunitas pers berpendapat bahwa masalah jurnalistik harus diselesaikan secara jurnalistik pula. Jika persoalan jurnalistik dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian Dewan Pers, maka masalah tersebut tidak dapat diajukan ke jalur hukum.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Media Cetak

Sedangkan pihak yang paling sering diadakan ke Dewan Pers adalah media cetak, yakni sebanyak 328 pengaduan atau mencapai proporsi 65,60 %, disusul media siber 90 pengaduan (18,00 %), dan televisi 36 pengaduan (7,20 %). Pengaduan tentang sikap atau tindakan pejabat resmi (pejabat pemerintah, anggota DPR/DPRD, Polisi, TNI) mencapai 24 pengaduan (4,80 %), hampir semuanya dalam



konteks dugaan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan fisik maupun non-fisik.

Dari 193 pengaduan langsung dan permintaan pendapat dari KPI yang diterima Dewan Pers tahun 2012, 167 pengaduan (86,53 %) berakhir dengan penilaian telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran KEJ didominasi oleh berita yang tidak berimbang, tidak mengandung uji informasi atau konfirmasi, serta mengandung opini menghakimi. Tiga jenis pelanggaran KEJ ini menduduki porsi 73,05 % atau 122 kasus dari total 167 kasus pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers. Pelanggaran KEJ sebanyak 167 kasus ini terjadi pada 193 pengaduan.

Dengan kata lain, dalam satu pengaduan, setelah diteliti dapat ditemukan lebih dari satu pelanggaran KEJ, misalnya wartawan tidak profesional dalam

mencari berita. Pengertian profesionalitas di sini merujuk kepada definisi profesionalitas di dalam KEJ. Pelanggaran yang ditemukan misalnya wartawan memaksa narasumber untuk melakukan wawancara, wartawan tidak dapat menunjukkan identitas kewartawanannya, wartawan tidak membedakan antara percakapan pribadi dan wawancara untuk pemberitaan.

Bagaimana Dewan Pers menyelesaikan pengaduan yang masuk? Pada tahun 2012, Dewan Pers melakukan 41 kali proses mediasi pengaduan KEJ, mengeluarkan 18 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dan 15 kali pemberian pendapat kepada KPI. Pengaduan ke Dewan Pers umumnya dapat diselesaikan dengan satu kali proses mediasi, namun ada beberapa kasus yang bahkan membutuhkan 7 kali mediasi untuk menyelesaikannya. Proses

mediasi Dewan Pers adalah proses mediasi dalam pengertian khusus.

Dalam proses mediasi ini, fungsi Dewan Pers tidak murni sebagai mediator. Dewan Pers melakukan penilaian adjudikatif terhadap ada atau tidaknya pelanggaran KEJ, lalu merekomendasikan penyelesaian. Sebelum melakukan penilaian adjudikatif ini, Dewan Pers memberikan kesempatan klarifikasi kepada pihak pengadu dan yang diadukan. Dalam proses mediasi ini, Dewan Pers menawarkan rekomendasi penyelesaian kepada kedua belah pihak. Jika rekomendasi tidak diterima, maka proses mediasi ditutup dan kasus diserahkan kepada sidang pleno Dewan Pers. Jadi PPR Dewan Pers akan dikeluarkan jika proses mediasi tidak menemui titik temu. PPR adalah keputusan final Dewan Pers tentang pelanggaran KEJ. ❖❖❖

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



Dewan Pers sedang meminta klarifikasi kuasa hukum Rizal Mallarangeng dan redaksi *tempo* terkait pengaduan Rizal atas gambar sampul *Tempo* (Selasa, 8/1/2013)



Problematika Wartawan Indonesia

- (6) Sebelum suatu berita dimuat atau disiarkan, wajib terlebih dahulu ada verifikasi atau ada upaya yang sungguh-sungguh melakukan verifikasi dari pihak yang akan diberitakan atau disiarkan, atau pihak-pihak lain yang bersangkutan atau berkepentingan yang akan memperkuat fakta atau kebenaran bahan berita. Hal ini untuk mencegah berita yang tidak berimbang atau menghakimi dan menjamin *fairness* dalam pemberitaan, untuk menjaga independensi pers.
- (7) Wartawan wajib menunjukkan identitas yang jelas kepada sumber berita (identitas diri, lembaga pers tempat bekerja) dan segala bahan yang didapat semata-mata untuk kepentingan pemberitaan atau siaran.
- (8) Wartawan dilarang mengungkapkan kehidupan pribadi (*privacy*) yang harus dilindungi dari pengetahuan publik. Mengungkapkan hal-hal pribadi yang menimbulkan kerugian kepada sumber dapat dituntut pidana atau digugat secara keperdataan.
- (9) Wartawan dilarang mem-beritakan atau menyiarkan



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

penyelidikan, penyidikan suatu perkara hukum yang wajib dirahasiakan. Wartawan dilarang memberitakan atau menyiarkan jalannya sidang pengadilan yang dinyatakan oleh hakim sebagai sidang tertutup untuk umum.

- (10) Wartawan (pers) wajib menjunjung tinggi independensi, dilarang: berpihak secara semen-mena, tidak *fair*, beritikad buruk, tidak berimbang, memfitnah, mencemarkan sumber dan lain-lain perbuatan yang bertentangan dengan tuntutan pers merdeka yang berbudaya dan beradab.

2.4. Problematik penggunaan kebebasan, bukan kemerdekaan

Sejumlah wartawan atau pers lebih menekankan kebebasan (*liberty*) daripada kemerdekaan (*independent*). Akibatnya, seolah-olah kemerdekaan dimaknai se-

bagai bebas-sebebasnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu (sesuka-suka). Tidak demikian makna kemerdekaan (independen). Suatu kemerdekaan yang benar, kalau dipenuhi unsur-unsur:

- (1) Bertanggung jawab baik dalam makna responsibilitas atau akuntabilitas. Responsibilitas adalah bertanggung jawab atas segala tindakan (untuk itu perlu prosedur yang benar). Akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas akibat atau hasil dari suatu tindakan (tidak boleh cuci tangan atau pura-pura tidak tahu atau mencari-cari alasan normatif melepaskan tanggung jawab).
- (2) Disiplin. Kebebasan tanpa disiplin akan menimbulkan ketidaktertiban (*disorder*), bahkan anarki. Ada cendekiawan yang mengatakan: "Kekuasaan yang terlalu besar akan menimbulkan tirani, dan kebebasan yang



terlalu banyak akan menimbulkan anarki.”

- (3) Independensi tidak melarang keberpihakan, atas dasar kebenaran, obyektif dan *fair* menghadapi peristiwa atau keadaan tertentu.
- (4) Independensi harus terbuka (*openness*) dan tolerans. Bukanlah independensi kalau tidak ada keterbukaan dan tolerans. Independensi yang tidak tolerans adalah kesewenang-wenangan menuju pada kekejian.

Pada saat ini, ada sejumlah wartawan atau pers yang acap kali tidak hati-hati menggunakan kemerdekaan pers sehingga merugikan pihak lain. Wartawan atau pers lebih menekankan kebebasan daripada kemerdekaan. Asas kemerdekaan pers, sekali-kali tidak boleh diartikan sebagai kekebalan (imunitas) pers dari tanggung jawab hukum atau moral. Apalagi kalau kemerdekaan pers dimaknai boleh mencederai orang lain. Ini sebuah anarki.

2.5. Problematik kemerdekaan pers dan demokrasi

Tidak ada keraguan hubungan antara kemerdekaan pers dengan demokrasi. Di berbagai kesempatan saya menyatakan: “tanpa demokrasi tidak ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers tidak

akan ada demokrasi.” Tetapi demokrasi tidak sama dengan kebebasan. Demokrasi harus disertai tanggung jawab (lihat di atas). Selanjutnya, demokrasi tidak semata-mata sebagai tatanan politik, tetapi juga tatanan sosial dan budaya yang senantiasa tumbuh dan berkembang (dinamis). Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari proses pendewasaan (*democratic maturity*). Pada saat ini, proses pendewasaan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi sekedar diartikan sebagai cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pers masih acap kali terkena penyakit kekanak-kanakan (*childish kinderachtig*) dalam berdemokrasi yaitu meminta terlalu banyak dukungan kepada masyarakat, tetapi bukan banyak sebagai *avant garde* sosial memperjuangkan kemiskinan, keterbelakangan bahkan penindasan dari yang merasa kuat. Dalam keadaan sekarang, pers, wartawan semestinya menjadi pelopor membangun demokrasi yang bertanggung jawab dan berdisiplin, bukan sekedar kebebasan berbicara atau kebebasan mayoritas.



Kekuasaan yang terlalu besar akan menimbulkan tirani, dan kebebasan yang terlalu banyak akan menimbulkan anarki.

2.6. Problematik hubungan wartawan dan pemilik perusahaan pers

Pada umumnya, wartawan dibayar sangat murah oleh perusahaan pers yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan akibat negatif lain, seperti wartawan dipaksa mencari tambahan sendiri dengan menggunakan kartu wartawan. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemulyaan profesional. Piagam Palembang (Hari Pers di Palembang) mewajibkan pembayaran upah minimum dan telah ditindaklanjuti Dewan Pers. Tetapi tidak banyak pers yang sanggup memenuhi kewajiban tersebut.

Problematik lain yang tidak kalah mendasar adalah hak wartawan turut serta menentukan kebijakan pemberitaan. Semua tergantung pada redaksi. Dan redaksi harus tunduk pada kemauan pemilik perusahaan. Karena itu ada pendapat yang menyatakan, yang lebih mendasar adalah keterbukaan pemilik perusahaan untuk mendengarkan dan menerima pendapat para wartawan. ♦♦♦

Jakarta, Oktober 2012

Bagir Manan



Dimana Posisi Keterangan Ahli Dewan Pers?



///
Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

-Winahyo Soekamto-

Ada kontroversi mengenai keterangan ahli. Yang baru saja terjadi adalah ditolaknya pemberian keterangan ahli dari akuntan publik yang tidak terdaftar menjadi anggota ikatan akuntan publik Indonesia, meskipun yang bersangkutan mempunyai nomor registrasi sebagai akuntan publik. Menjadi kontroversi karena rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi seharusnya itu yang menjadi ukuran utamanya.

Selama ini banyak dosen di perguruan tinggi yang rajin memberikan keterangan ahli di pengadilan namun tidak harus menjadi anggota asosiasi profesinya.

Dalam Pasal 184 KUHAP spesifik dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian keterangan ahli adalah merupakan salah satu infrastruktur dalam peradilan pidana kita yang diakui oleh KUHAP.

Lalu dimana posisi dan apa fungsi dari keterangan ahli Dewan Pers? Sebagai bagian dari rezim hukum administrasi negara, tentu saja dapat dimaklumi sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal pidananya menggunakan hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP.

Salah satu terobosan yang inovatif namun tetap *debatable* adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli, Dewan Pers memberlakukan Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers. Karena bagaimana-

pun sifat dari surat edaran adalah himbauan atau anjuran yang tidak dapat mengurangi independensi hakim.

Latar belakang dari lahirnya surat edaran adalah sehubungan bermunculannya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif, hakim dapat meminta keterangan seorang ahli di bidang pers. Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Selanjutnya dalam Peraturan Dewan Pers No. 10 tahun 2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers maka yang dimaksudkan dengan :

1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.
2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki



keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

Perdebatan yang mungkin muncul adalah apakah Dewan Pers memonopoli pengadaan saksi ahli dan pemberian keterangan ahli. Mungkin hal ini bisa dipandang dari sudut antara lain bahwa karena ada tugas khusus sebagaimana diamanatkan UU Pers bahwa Dewan Pers harus menjaga kemerdekaan pers, maka ini adalah satu cara untuk memastikan hal itu. Agar supaya keterangan ahli pers tidak bertentangan dengan misi itu

MOU Dewan Pers dan Polri

Terobosan berikutnya yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah telah ditandatangani nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri pada 9 Februari 2012. Inti nota kesepahaman adalah pemberian bantuan Dewan Pers Kepada Polri untuk Memberikan Keterangan Sebagai Ahli.

Pada pasal 4 diatur :

- (1) Dewan Pers sesuai dengan tugas dan kewenangannya membantu Polri secara teknis dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang

berkaitan dengan pemberitaan pers, surat pembaca dan atau opini.

- (2) Bantuan teknis yang diberikan oleh Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: Pemberian keterangan ahli baik secara lisan dan/atau tulisan; dan membantu menghadirkan ahli untuk mendengarkan keterangannya.

Setelah menerima saran pendapat Dewan Pers apabila pengaduan dan atau laporan dari masyarakat diluar ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, Polri dapat meneruskan penyidikan dari kasus terkait sesuai kewenangannya.

Dewan Pers menyelesaikan melalui pemeriksaan Kode Etik Jurnalistik apabila laporan dan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai perbuatan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dan Dewan Pers akan memberikan bantuan kepada Polri dalam hal Polri menerima pengaduan dan atau laporan dari masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers termasuk surat pembaca dan opini untuk melakukan pengkajian apakah laporan tersebut hanya sebagai tindakan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Polri juga apabila menemui dugaan telah terjadi tindak pidana akibat perselisihan/sengketa antara masyarakat dengan wartawan/media akan mengarahkan para pihak yang berselisih/bersengketa khususnya kepada pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata.

Apabila ada laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada Polri yang berkaitan dengan pemberitaan pers, opini dan atau surat pembaca, dalam proses penyelidikan dan penyidikannya dapat berkonsultasi dengan Dewan Pers baik secara lisan dan/atau tertulis. Dewan Pers dan Polri juga sepakat apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana di bidang pers (Delik Pers) proses penyidikannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemahaman tentang MOU ini haruslah terus menerus secara berkesinambungan di kampanyekan khususnya kepada jajaran Polri, karena pernah ada kasus dimana ada wartawan mencuri motor, kepolisian setempat tetap saja meminta pendapat ahli Dewan Pers mengenai perkara tersebut.



Pengaduan

Padahal sudah jelas ini adalah kasus pidana murni, dan secara kebetulan saja pelakunya wartawan.

Keterangan Ahli dibutuhkan namun sering diabaikan

Persoalan lain adalah meski diakui sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, majelis hakim dapat memakai jasa ahli maupun tidak memakainya, tergantung kepada pandangan majelis hakim. Dan

apabila menggunakan jasa ahli pun, majelis dapat memasukkan ke dalam pertimbangan hukumnya maupun tidak memakainya di dalam putusannya. Sederhana saja karena hakim memiliki 5 macam alat bukti yang sah yang diakui oleh KUHAP. Jadi meski keterangan ahli tidak digunakan hakim masih memiliki 4 macam alat bukti lainnya. Dan putusan hakim tetap sah.

Jadi pada umumnya keterangan ahli dibutuhkan namun

tetap dapat dikesampingkan oleh majelis hakim. Kalau sudah begini pers dan wartawan sesungguhnya masih tergantung pada kebaikan hati para hakim.

Namun begitu baik Surat Edaran Mahkamah Agung dan MOU Dewan Pers dan Polri adalah langkah maju/langkah terobosan inovatif yang secara struktural memperkuat perjuangan Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999. ❖❖❖

Hasil-Hasil Penyelesaian Pengaduan KEJ

Dewan Pers berhasil menyelesaikan tiga pengaduan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selama Januari 2013. Yakni pengaduan Maromba Kenda atas Surat kabar *Post Keadilan*, Teguh Prayitno atas Koran *Transaksi* dan *www.koranransaksi.com* serta Sarahwati Subrata atas Tabloid *Femme*.

Apa yang dipersoalkan? Maromba, Kepala SMP PGRI 17, menyoal berita berjudul: "Kepala SMP PGRI 17 Diduga Melakukan Penyelewengan Dana BOS dan BOP" di Surat kabar *Post Keadilan* (edisi 03/3-17 Desember 2012). Dewan Pers melakukan klarifikasi kepada pengadu dan teradu pada 9 Januari 2013.



Dewan Pers menyelesaikan Pengaduan SMP PGRI 17 terhadap Surat kabar *Post Keadilan* terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. (Rabu, 9|1|2013)

Dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Post Keadilan* tersebut tidak melalui uji informasi, sehingga tidak akurat, tidak berimbang serta menghakimi. Hal ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ.

Atas dasar ini, Dewan Pers merekomendasikan *Post Keadilan* untuk memuat Hak Jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca, di halaman yang sama, pada kesempatan pertama penerbitannya.



Sedangkan Teguh Prayitno, Kasubdit Penyidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Burhan dan Rekan, mengadukan berita berjudul: "Oknum Kasubdit Penyidikan Imigrasi Dituding Memeras Orang Asing" di *Koran Transaksi* (edisi 3-16 Desember 2012) dan *www.korantransaksi.com* (edisi 4 Desember 2012). Dewan Pers melakukan klarifikasi kepada pengadu dan terada pada 23 Januari 2013.

Dari hasil pemeriksaan dan karifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Koran Tansaksi* dan *www.transaksi.com* tersebut tidak menggunakan sumber kredibel, tanpa melalui uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Hal ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ. Atas dasar ini, Dewan Pers merekomendasikan *Koran Transaksi* dan *www.transaksi.com* untuk memuat Hak Jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca, di halaman yang sama, pada kesempatan pertama penerbitannya.

Kemudian Sarahwati Subrata, seorang ibu rumah tangga, melalui kuasa hukumnya Bravo Law Firm, mengadukan berita berjudul: "Sisca Dewi, Artis, Dilamar Adik Kandung Hatta Rajasa yang Beristeri" yang

secara tidak akurat, tidak melalui uji informasi, menghakimi. Kesalahan pemuatan foto ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ. *Femme* telah memuat ralat pada edisi 12 Tahun IV dan Hak Jawab Sarahwati Subrata pada edisi 14 Tahun IV



Dewan Pers menyelesaikan pengaduan Sarahwati Subrata atas berita Tabloid *Femme* karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. (30|1|2013)

dibuat tabloid *Femme* (edisi 10/30 November-13 Desember 2012). Dewan Pers melakukan klarifikasi kepada pengadu dan terada pada 30 Januari 2013.

Dari hasil pemeriksaan dan karifikasi tersebut, Dewan Pers menilai *Femme* memuat foto

sebagai bentuk etikad baik. Atas dasar ini, Dewan Pers merekomendasikan *Femme* untuk memuat kembali Hak Jawab pengadu disertai foto pengadu dan permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca. Selain itu, berdasar Pasal 9 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers tahun 2008, perusahaan pers wajib memuat Hasil Penyelesaian Pengaduan KEJ tersebut. ❖❖❖



Penyelesaian pengaduan Teguh Prayitno atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan *Koran Transaksi* dan *www.korantransaksi.com* (Rabu, 23|1|2013)



Galeri Foto



Foto Kegiatan Januari 2013

Dewan Pers menggelar Diskusi bertemakan "Evaluasi Pelaksanaan Uji Standar Kompetensi Wartawan" bertempat di Ruang Rapat Dewan Pers (Kamis, 31/1/2013)



Dewan Pers menerima kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (23/1/2013). Kunjungan tersebut diterima oleh anggota Dewan Pers Bekti Nugroho dan Wina Armada Sukardi.



Dewan Pers menerima Perwakilan Falun Gong Indonesia (10/1/2013)



Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, mempresentasikan gagasan "ikon aduan" kepada pimpinan media siber di Jakarta, 23/1/2013. Ikon aduan akan dicantumkan di media-media siber.

